



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR: 51/ PID.SUS/ 2013/ PN –SS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasiu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ISWAN MUHAMMAD Alias ISWAN;
Tempat Lahir : Tidore;
Umur/ Tgl Lahir : 16 Tahun/ 15 Mei 1996;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangasaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan Sirongo Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : SMA (sudah tamat/berijazah);

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan dari:

- Penyidik Polres Kota Tidore Kepulauan tidak lakukan penahan;
- Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soasiu sejak tanggal 2 Juli 2013 sampai dengan tanggal 11 Juli 2013;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasiu sejak tanggal 4 Juli 2013 sampai dengan tanggal 18 Juli 2013;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Soasiu sejak tanggal 19 Juli 2013 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2013;

Terdakwa selama di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum/ Pengacara nomor 08/Pen.Pid/PPH/2013/PN.Ss oleh Majelis Hakim kepada SAHNAWI UMAR, SH dan Rekan pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia

Hal. 1 dari 47 Halaman Putusan Nomor: 51/Pid.Sus/2013/PN.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(POSBAKUM-ADIN) beralamat di Jln. A.Yani No 8 Kelurahan Tomagoba Kota

Tidore Kepulauan;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasiu No. 51/Pen.Pid/2013/PN.Ss tertanggal 4 Juli 2013 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa ISWAN MUHAMMAD Alias ISWAN;

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 51/Pen.Pid/2013/PN.Ss tertanggal 4 Juli 2013 tentang Penetapan Hari Sidang;

3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa ISWAN MUHAMMAD Alias ISWAN;

Telah mendengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) Balai Pembimbing Pemasyarakatan Kelas II Ternate pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tertanggal 5 April 2013 dengan Nomor Register :35/Litmas/BP/Tt/2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh RUSLY ABUBAKAR, SH selaku Pembimbing Kemasyarakatan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi Keterangan Terdakwa serta Alat Bukti lain dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ISWAN MUHAMMAD Alias ISWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Persetubuhan terhadap anak dan melarikan anak perempuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak jo UU No. 3 Tahun 1997

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Anak dan Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP jo UU. No.

Tahun 1997 tentang Perlindungan Anak;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISWAN MUHAMMAD Alias ISWAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsider 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan terhadap barnag bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam putih dengan tempat duduk warna biru dan tidak memiliki plat nomor polisi.
Dikembalikan kepada Sdr. RIZKI SYAWAL;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaannya secara tertulis pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013 pada pokoknya bahwa Penasehat Hukum Terdakwa sependapat dengan Penuntut Umum namun Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat lamanya tuntutan pidana yang dinilai terlampau berat, sehingga Penasehat Hukum Terdakwa meminta kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa, sebagai berikut:

1. Terdakwa masih anak dibawah umur dan merupakan generasi penerus bangsa;
2. Terdakwa masih sekolah;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
5. Terdakwa mengakui segala perbuatan yang dilakukannya;

Hal. 3 dari 47 Halaman Putusan Nomor: 51/Pid.Sus/2013/PN.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
7. Orang tua Terdakwa telah berjanji akan mendidik Terdakwa menjadi lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum pada hari itu juga secara lisan menyatakan bertetap pada tuntutananya, dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah pula menanggapi secara lisan pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum tertanggal 4 Juli 2013 No. REG.PEKARA.PDM-047/ SOASIO/ 07/ 2013, sebagai berikut:

KE - SATU;

Bahwa ia Terdakwa ISWAN MUHAMMAD Alias ISWAN pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2013 sekitar pukul 01.00 WIT atau pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2013, bertempat di dalam rumah Saksi RIZKI SYAWAL Alias RIKS pada Kelurahan Sirongo Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan atau suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *"telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, kepada Saksi FADILA Alias DILA (Korban)"*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, Terdakwa sedang tidur dengan Korban untuk melakukan hubungan badan dengan mengatakan bahwa kalau Korban mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa berarti korban sayang dengan Terdakwa kemudian Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka baju korban dan menarik tangan korban untuk tidur di tempat tidur lalu Terdakwa membuka celana korban lalu Terdakwa memasukan kemaluan/ penisnya ke dalam kemaluan/ vagina korban dan korban merasakan sakit akan tetapi Terdakwa mengatakan akan bikin pelan-pelan, hal tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara menggoyangkan pantat Terdakwa naik turun kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali kemudian setelah selesai Terdakwa mengatakan kepada korban agar jangan cerita-cerita di orang lain lalu terdakwa dan koeban memakai bajunya sendiri-sendiri setelah itu mereka berdua tidur;

Bahwa sebelum kejadian yakni pada tanggal 9 Maret 2013 sekitar pukul 18.00 WIT, Terdakwa bersama korban mendatangi Saksi RIZKI SYAWAL Alias RIKS yang sedang berada di rumah kebun durian untuk ikut jaga namun Saksi RIZKI SYAWAL Alias RIKS tidak mengijinkannya dan kemudian Saksi RIZKI SYAWAL Alias RIKS mengantar Terdakwa bersama korban untuk tidur di rumah Saksi RIZAL SYAWAL Alias RIKS, sekitar pukul 19.00 WIT Terdakwa bersama bersama korban tidur di kamar dapan milik Saksi RIZKI SYAWAL Alias RIKS kemudian pada sekitar pukul 22.00 WIT Terdakwa bersama korban pamit kepada Saksi RIZAL SYAWAL Alias RIKS yang sedang duduk di teras untuk pulang namun sekitar pukul 22.30 WIT Terdakwa bersama korban datang kembali dan mengatakan kepada RIZAL SYAWAL Alias RIKS “ biar malam ini kami tidur di ngana pe rumah dulu “ kemudian Saksi RIZAL SYAWAL Alias RIKS mengiyakannya lalu Terdakwa bersama tidur di kamar depan sedangkan Saksi RIZKI SYAWAL Alias RIKS tidur di kursi pada ruangan tamu;

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dikarenakan Terdakwa pada bulan Februari Tahun 2013 pernah menonton film/ video porno di handphone milik teman Terdakwa sehingga Terdakwa ingin tahu melakukan hubungan badan tersebut;

Hal. 5 dari 47 Halaman Putusan Nomor: 51/Pid.Sus/2013/PN.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor:596/CS/TDS/2006

tanggal 16 Maret 2006 menerangkan pada tanggal 10 November 1996 telah lahir FADILA A. YANI, anak ke-satu perempuan dari suami istri A. YANI AMIN dan HERLINA AMIN dan pada saat kejadian umur FADILA A. YANI adalah 16 (enam belas) Tahun;

Bahwa berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor: 590/CS/TDU/ KTK/2006 tanggal 6 Desember 2006 menerangkan pada tanggal 10 Desember 2006 menerangkan pada tanggal 15 Mei 1996 telah lahir ISWAN MUHAMMAD, anak laki-laki dari suami istri MUHAMMAD YUNUS dan KENE SALEH dan pada saat kejadian tersebut umur ISWAN MUHAMMAD adalah 16 (enam belas) Tahun;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi FADILA A. YANI (korban) mengalami luka sebagaimana yang diterangkan dalam Visum et repertum dari RSD Pemkot Tidore Kepulauan tanggal 20 Maret 2013 yang ditandatangani oleh dr.FEETER SURYANTO sebagai dokter Pemerintah pada rumah sakit tersebut, dengan hasil pemeriksaan:

- Tampak luka robekan lama pada selaput darah pada arah jam satu, enam dan jam sepuluh;
- Tidak tampak luka robekan pada selaput darah;

Kesimpulan:

Selaput dara tidak utuh;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak;

DAN

KE-DUA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa ISWAN MUHAMMAD Alias ISWAN pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2013 sekitar pukul 07.00 WIT sampai dengan hari Senin tanggal 11 Maret 2013 atau pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2013, bertempat di dalam rumah Saksi RIZKI SYAWAL Alias RIKS pada Kelurahan Sirongo Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan atau suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “ *telah melarikan perempuan yang belum dewasa yakni Saksi FADILA Alias DILA (Korban) tidak dengan kemauan orang tuanya atau walinya, akan tetapi kemauan perempuan itu sendiri dengan maksud akan mempunyai perempuan itu baik dengan nikah maupun tidak dengan nikah*”, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2013 sekitar sekitar pukul 17.00 WIT bertempat di jalan raya lingkungan Dokiri Kecamatan Tidore Selatan Kota Tidore Kepulauan, korban hendak mengembalikan salon kepada Saksi AGUS DERMAWAN di Kelurahan Ome lalu datang Terdakwa menyuruh korban untuk naik ke atas motor Yamaha Jupiter Z warna hitam putih dan Terdakwa menyuruh Korban untuk naik ke atas motor yang dibawahnya setekah mengantarkan salon Terdakwa membawa Korban ke rumah orang tuanya di Kelurahan Sirongo dan tidur di sana selama 1 (satu) malam kemudian keesokan harinya pada tanggal 9 Maret 2013 sekitar pukul 09.00 WIT, Korban dibawah oleh Terdakwake rumah Saksi RIZKI SYAWAL Alias RIKS di Kelurahan Sirongo juga dan bermalam disana selma 2 (dua) malam, kemudian pada hari senin tanggal 11 Maret 2013 sekitar pukul 08.00 WIT Terdakwa mengantarkan Korban ke rumah Saksi SAKINAH MAIDA PUTRI Alias SAKINA di Kelurahan Tomalou;

Hal. 7 dari 47 Halaman Putusan Nomor: 51/Pid.Sus/2013/PN.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2013 Korban berada di rumah Saksi SAKINAH LUTFI Alias SAKINA di Kelurahan Tomalou dan bermalam disana kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2013 sekitar pukul 15.00 WIT Korban bersama Saksi RIFANY LUTFI Alias FANY pergi dari rumah Saksi SAKINAH MAIDA PUTRI Alias SAKINA menuju rumah Saksi INTAN IBRAHIM Alias NONA di Kelurahan Tomagoba Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan dan bermalam di sana bersama dengan Saksi RIFANY LUTFI Alias FANY kemudian pada tanggal 13 Maret 2013 sekitar pukul 23.00 WIT, korban dijemput oleh pihak keluarga yakni Saksi HAJAR HAMID, Amd.Keb Alias AJA, Saksi NASWIN YUSUF dan Saksi ARJAN NASER dari rumah Saksi INTAN IBRAHIM Alias NONA;

Bahwa ketika Terdakwa bermalam dan tidur di rumah orang tua Terdakwa, Terdakwa pernah membujuk Korban untuk melakukan hubungan badan layak suami istri namun Korban tidak mau, lalu ketika Terdakwa bersama korban bermalam di rumah Saksi RIZKI SYAWAL Alias RIKS, Terdakwa melakukan hubungan badan dengan korban sebanyak 1 (satu) kali;

Bahwa Korban pergi dengan Terdakwa dengan kemauannya sendiri akan tetapi tanpa seizin sepengetahuan orang tuanya yakni Saksi HERLINA NASER (ibu Korban);

Bahwa tujuan Korban pergi dengan Terdakwa awalnya adalah megnatar salon kepada Saksi AGUS DERMAWAN bukan untuk dinikahi oleh Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran: Nomor:596/CS/TDS/2006 tanggal 16 Maret 2006 menerangkan pada tanggal 10 November 1996 telah alahir FADILA A. YANI, anak ke-satu perempuan dari suami istri A. YANI AMIN dan HERLINA AMIN dan pada saat kejadian umur FADILA A. YANI adalah 16 (enam belas) Tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor: 590/CS/TDU/

KTK/2006 tanggal 6 Desember 2006 menerangkan pada tanggal 10 Desember 2006 menerangkan pada tanggal 15 Mei 1996 telah lahir ISWAN MUHAMMAD, anak laki-laki dari suami istri MUHAMMAD YUNUS dan KENE SALEH dan pada saat kejadian tersebut umur ISWAN MUHAMMAD adalah 16 (enam belas) Tahun;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 ayat (1) KUHP jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengaku mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Zet warna hitam putih dengan tempat duduk warna biru dan tidak memiliki plat nomor polisi yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaan Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **FADILA A. YANI Alias DILA:**

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke depan persidangan terkait dengan masalah pergi dari rumah orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi pergi dari rumah orang tua Saksi pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2013 sekitar pukul 15.00 untuk mengantarkan sound di rumah teman Saksi yang bernama AGUS DERMAWAN Alias WAWAN di Kelurahan Ome Kota Tidore Kepulauan;

Hal. 9 dari 47 Halaman Putusan Nomor: 51/Pid.Sus/2013/PN.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengaku mengenal Terdakwa pada bulan Februari 2013 di Sekolah Aliyah Mareku yang saat Saksi baru pindah dari SMK III ke Aliyah Mareku;
- Bahwa pada saat pindah sekolah Saksi duduk dibangku kelas II sedangkan Terdakwa duduk dibangku kelas III Aliyah;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula dari pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2013 sekitar pukul 15.00 WIT pergi ke rumah Saudara AGUS DERMAWAN Alias WAWAN di Kelurahan Ome Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan, setelah mengantar sound Terdakwa kemudian mengajak Saksi pergi ke kebun durian untuk makan buah durian, setelah sampai dikebun durian kami-pun makan durian bersama, sekira pukul 18.00 WIT Terdakwa mengajak Saksi pergi ke rumah Terdakwa di Kelurahan Sirongo yang pada saat itu tidak ada siapa-siapa, tidak lama kemudian Terdakwa menyuruh Saksi masuk ke dalam kamar dan kami-pun masuk, sampai di dalam kamar Terdakwa kemudian menyuruh Saksi duduk diatas tempat tidur lalu kami bercerita, lalu Terdakwa memegang tangan Saksi, dan mencoba mencium namun Saksi menolak dengan cara mendorong akan tetapi Terdakwa tetap memaksa dan akhirnya mencium Saksi sambil memegang payudara, sekitar pukul 18.40 WIT atau menjelang magrib Saksi meminta kepada Terdakwa untuk mengantar pulang ke rumah akan tetapi mengatakan " nanti setelah magrib baru Terdakwa antar pulang", setelah selesai shalat magrib Terdakwa mengantar pulang namun tidak sampai rumah Terdakwa mambawa Saksi kebalik ke rumah Terdakwa, dan saat kami-pun menginap hingga pagi hari. Dan pada pagi hari tepatnya pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2013 sekitar pukul 06.00 WIT Terdakwa lalu mengantar Saksi menggunakan sepeda menuju kebun milik Saudara RUDI dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disana kami duduk-duduk sambil bercerita hingga sore hari, sekitar pukul 18.30 Terdakwa kemudian mengajak Saksi ke rumah Saudara RIZKI SYAWAL Alias RIKS, sampai di rumah tersebut kami bertemu Saudara RIZKI SYAWAL Alias RIKS lalu Terdakwa mengatakan kepada Saudara RIZKI SYAWAL Alias RIKS "torang mau tidur sebentar" dan Saudara RIZKI SYAWAL Alias RIKS menjawab" iya, tapi sebentar saja" dan akhirnya Terdakwa bersama Saksi masuk ke dalam kamar, setelah sampai di dalam kamar Terdakwa menyuruh Saksi duduk diatas tempat tidur, Terdakwa kemudian memegang tangan dan mencium Saksi sambil meremas-remas payudara, lalu Terdakwa membuka celana Saksi lalu memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi dengan cara menggoyang-goyang pantat naik turun hingga beberapa kali. Dan pada pukul 20.00 WIT Terdakwa kemudian mengantarkan Saksi pulang namun karena Saksi takut terhadap om-nya, Terdakwa kemudian Terdakwa balik lagi ke rumah Saudara RIZKI SYAWAL Alias RIKS disana kami tiba pukul 22.30 WIT, lalu kami berdua menginap lagi di rumah Saudara RIZKI SYAWAL Alias RIKS. Pada keesokan harinya Minggu 10 Maret 2013 sekitar pukul 06.00 WIT, Terdakwa mengantarkan saksi ke rumah Saudari SAKINAH MAIDA PUTRI Alias SAKINAH di Kelurahan Tomalou dan Terdakwapun kembali ke rumahnya;

- Bahwa Terdakwa kemudian datang menjemput Saksi di rumah SAKINAH selanjutnya Terdakwa membawa Saksi ke rumah FANI di Kelurahan Tongwai Kecamatan Tidore Selatan Kota Tidore Kepulauan dan pada pukul 15.00 WIT Terdakwa datang menjemput Saksi lalu dibawa ke rumah NONA di Kelurahan Tomagoba Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan dan pada hari Selasa tanggal 12 Mare 2013 sekitar pukul

Hal. 11 dari 47 Halaman Putusan Nomor: 51/Pid.Sus/2013/PN.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.00 WIT Saudari HAJAR HAMID Alias AJA datang menjemput Saksi di rumah Saudari NONA;

- Bahwa pada saat Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina, Saksi merasakan sakit, hingga mengeluarkan sedikit darah;
- Bahwa pada waktu Terdakwa hendak menyetubuhi Saksi, Saksi mengatakan kepada Terkwa bahwa "jangan nanti saya hakim" namun Terdakwa menjawab "tidak apa-apa nanti saya buang diluar";
- Bahwa sebelum menyetubuhi Saksi, Terdakwa terlebih dahulu mencium pipi dan mulut Saksi walaupun Saksi telah mencoba menghindari namun Terdakwa tetap memaksa untuk mencium kemudian memasukan kemaluannya;
- Bahwa yang mengajak Saksi jalan-jalan serta tidur di rumah Terdakwa dan di rumah Saudara RIKS adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah meminta kepada Terdakwa untuk mengantar pulang Saksi namun Terdakwa tidak mengantar pulang Saksi;
- Bahwa Saksi berhubungan badan dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa keberatan, bahwa tidak benar Terdakwa terlebih dahulu membawa Saksi ke rumah Terdakwa namun yang benar adalah terlebih dahulu Terdakwa membawa Saksi ke rumah kebun saudara RUDI. Dan keterangan Saksi selanjutnya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. HERLINA NASER Alias LINA:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke depan persidangan terkait dengan membawa pergi anak Saksi yaitu FADILA A. YANI;
- Bahwa yang membawa lari FADILA A. YANI adalah Terdakwa ISWAN MUHAMMAD;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa anak Saksi pergi dari rumah Saksi di Kelurahan Ome Kota Tidore Kepulaun pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2013 sekitar pukul 18.00 WIT;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui langsung peristiwa tersebut, Saksi mengetahui setelah Saksi diberitahu oleh anak saksi yaitu adik dari Korban;
 - Bahwa peristiwa tersebut bermula dari pada waktu itu Saksi berada di Ternate sedang menjengukut sanak saudara Saksi yang sakit, lalu Saksi diberi tahu oleh anak Saksi melalui SMS bahwa kakaknya (korban) sudah tidak ada di rumah, dan pada waktu Saksi kemudian menelpon sanak saudara Saksi untuk mencari Korban. Pada hari Senin tanggal 11 Maret 2013 Saksi kemudian kembali ke Tidore, lalu berupaya mencari Korban dengan cara menghubunginya dengan handphone atau mencari informasi ke sanak saudara tentang keberadaan Korban, dan berselang beberapa jam kemudian Saksi menghubungi handphone Korban dan tersambung namun yang mengangkat adalah orang laki kemudian kepadanya untuk menyerahkan handphone tersebut kepada Korban namun orang tersebut langsung mematikan handphonenya dan akhirnya pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2013 sekitar pukul 22.00 WIT Korban dibawah pulang oleh pamanya yaitu ARJAN NASER, saudari HAJAR HAMID dan saudara NASWIN YUSUF;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Korban yang membawa Korban adalah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. **ARJAN NASER Alias ARJAN:**

Hal. 13 dari 47 Halaman Putusan Nomor: 51/Pid.Sus/2013/PN.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke depan persidangan terkait dengan membawa pergi seorang anak dari rumah tanpa sepengetahuan orang tuanya;
- Bahwa yang dibawa lari adalah FADILA A. YANI dan yang melakukannya adalah Terdakwa ISWAN MUHAMMAD;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui langsung peristiwa tersebut, Saksi baru mengetahui peristiwa itu pada tanggal 10 Maret 2013 setelah diberitahu oleh Saudari HAJAR HAMID Alias AJA;
- Bahwa bahwa Terdakwa membawa Korban dari rumahnya di Kelurahan Ome Kota Tidore Kepulaun pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2013 sekitar pukul 18.00 WIT menggunakan sepeda motor;
- Bahwa selama Korban pergi dari rumah Saksi menghubungi Korban namun hendphonenya tidak aktif;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 sekitar pukul 22.00 WIT, Saksi bersama-sama dengan Saudari HAJAR HAMID Alias AJA dan Saudara NASWIN YUSUF;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Korban adalah sebagai paman dari Korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah kejadian tersebut kejiwaan Korban seperti biasanya;
- Bahwa pada waktu Saksi menanyakan apa yang dilakukan Terdakwa kepada Korban namun Korban tidak menjelaskan apa-apa selama Saksi bersamaTerdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. HAJAR HAMID Amd.Keb Alias AJA:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke depan persidangan terkait dengan membawa pergi seorang anak dari rumah tanpa sepengetahuan orang tuanya;
- Bahwa yang dibawa lari adalah FADILA A. YANI dan yang melakukannya adalah Terdakwa ISWAN MUHAMMAD;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari istri Saudar ARJAN NASER bahwa Terdakwa membawa Korban menggunakan sepeda motor;
- Bahwa peristiwa tersebut pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2013 sekitar pukul 15.00 WIT dari rumahnya di Kelurahan Ome Kota Tidore Kepulauan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa sebelum Korban pergi bersama Terdakwa, Saksi pernah mengajak Korban untuk pergi ke Ternate namun Korban tidak mau;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah melihat Terdakwa datang ke rumah Korban;
- Bahwa pada Rabu tanggal 13 Maret 2013 sekitar pukul 22.00 WIT, Saksi bersama-sama dengan Saudara ARJAN NASER Alias ARJEN dan Saudara NASWIN YUSUF;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. NASWIN YUSUF Alias NASWIN:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke depan persidangan terkait dengan membawa pergi seorang anak dari rumah tanpa sepengetahuan orang tuanya;
- Bahwa yang dibawa lari adalah FADILA A. YANI dan yang melakukannya adalah Terdakwa ISWAN MUHAMMAD;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari setelah menjemput Korban di Tomagoma, dan disitu baru Saksi tahu kalau Saksi keluar dari rumah;

Hal. 15 dari 47 Halaman Putusan Nomor: 51/Pid.Sus/2013/PN.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu menjemput Korban Saksi tidak melihat karena waktu itu Saksi berada di dalam mobil;
- Bahwa pada Rabu tanggal 13 Maret 2013 sekitar pukul 22.00 WIT, Saksi bersama-sama dengan Saudara ARJAN NASER Alias ARJEN dan Saudari HAJAR ASWIN Alias AJA;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. **RIZKY SYAWAL Alias RIKS:**

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke depan persidangan terkait dengan membawa pergi seorang dari rumah;
- Bahwa yang dibawa lari adalah FADILA A. YANI dan yang melakukannya adalah Terdakwa ISWAN MUHAMMAD;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2013 sekitar pukul 19.00 WIT dan pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2013 sekitar pukul 01.00 WIT di rumah Saksi Kelurahan Sirongo Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan
- Bahwa Terdakwa ke rumah Saksi bersama Korban menggunakan sepeda motor jupiter Saksi yang sebelumnya dipinjamkan kepada Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2013 Saksi berada di kebun orang tua Saksi untuk jaga pohon durian, Terdakwa kemudian datang menemui Saksi di kebun tersebut lalu mengatakan " kita lagi bersama-sama dengan FADILA namun FADILA sedang menunggu di jalan yang tidak jauh dari kebun tersebut dan Terdakwa dan FADILA ingin tidur bersama Saksi di rumah untuk menjaga buah durian" akan tetapi Saksi tidak mau seraya mengatakan "jangan ada bayk orang di sini nanti orang lihat ngana dapa pukul" lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan “ kalau begitu di ngana pe rumah saja “ dan Saksi-pun menjawab “ iyo sudah tapi jangan talalu lat ” dan saat itu juga Terdakwa bersama FADILA langsung pergi ke rumah Saksi namun tidak lama kemudian Terdakwa balik ke kebun dan menyuruh Saksi pulang ke rumah terlebih dahulu nanti Terdakwa dan FADILA bisa masuk ke dalam rumah, dan akhirnya Saksi bersama Terdakwa dan FADILA langsung ke rumah Saksi dan sesampainya di rumah, lalu Terdakwa meminta ijin kepada Saksi untuk menggunakan kamar untuk Terdakwa dan FADILA tidur akhirnya Saksi memberi ijin kepada mereka menggunakan kamar untuk tidur. Terdakwa kemudian menyuruh FADILA masuk ke dalam kamar dan Terdakwa-pun ikut masuk, sedangkan pada saat itu Saksi kembali duduk di teras rumah. Sekir pukul 22.00 WIT Terdakwa dan FADILA keluar dari kamar untuk berpamitan mengantar FADILAN pulang ke rumah menggunakan sepeda motor, namun kurang lebih 1 (satu) jam kemudian Terdakwa dan FADILA kembali lagi ke rumah Saksi, dan pada saat Terdakwa mengatakan kepada Saksi “ FADILA sudah takut pulang ke rumahnya nanti dapa marah jadi malam ini torang tidur di ngana pe rumah dulu ” karena kasihan Saksi kemudian iijinkan mereka berdua tidur di kamar lalu mereka berdua masuk dan tidur sedangkan Saksi tidur di kursi ruang tamu. dan pagi harinya sekira jam 06.00 WIT Terdakwa dan FADILAN dan langsung pamit pulang. Pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2013 sekitar pukul 01.30 WIT mereka berdua datang lagi ke rumah Saksi yang pada saat itu Saksi sedang tertidur di kamar, lalu Terdakwa datang dan membangunkan Saksi sambil mengatakan “ kita deng FADILA mau tidur disini tapi ada FADILA pe teman juga yang bernama NONA” mendengar permintaan Terdakwa, Saksi kemudian bangun dan keluar dari lelu tidur di kursi yang ada di ruang tamu sedangkan kamar

Hal. 17 dari 47 Halaman Putusan Nomor: 51/Pid.Sus/2013/PN.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh Terdakwa bersama FADILA dan NONA tidur, dan pada pagi harinya sekitar pukul 06.00 WIT mereka bangun dan saat itu Saksi diminta untuk bersama Terdakwa mengantar FADILA dan NONA ke Rum menggunakan sepeda motor, namun dalam perjalanan turun hujan, Terdakwa dan Saksi kemudian berhenti dan menurunkan FADILA dan NONA di samping SDN Ome, selanjutnya Terdakwa dan Saksi kembali ke rumah masing-masing;

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan FADILA adalah pacaran karena saat berboncengan tangan FADILA merangkul badan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan Terdakwa meminjam kamar yang Saksi tahu sebatas mereka gunakan untuk tidur saja;
- Bahwa FADILA masih duduk dibangku sekolah Aliyah Mareku;
- Bahwa pada waktu itu orang tua Saksi masih berada di kebun;
- Bahwa tempat tinggal FADILA di Kelurahan Dokiri Kecamatan Tidore Selatan Kota Tidore Kepulauan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang menguntungkan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

IKRA USMAN

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke depan persidangan terkait dengan membawa pergi anak orang;
- Bahwa yang dibawa lari adalah FADILA A. YANI dan yang melakukannya adalah Terdakwa ISWAN MUHAMMAD;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut dari ceri warga yang ada di Sirongo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa FADILA adalah berasal dari kelurahan Dokiri Kecamatan Tidore Selatan Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa Terdakwa pernah mengajak Saksi ke rumah FADILA dan disana mereka berdua bercerita dan Saksi juga pernah melihat mereka berdua jalan ke kebun durian sambil berpelukan;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa membawa FADILA ke rumah DEKS;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bercerita kepada Saksi kalau Terdakwa dan FADILA pernah berhubungan badan;
- Bahwa Saksi pernah bertemu Terdakwa dan FADILAN di kebun durian diaman mereka saling bercerita sambil bergurau;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa ISWAN MUHAMMAD Alias ISWAN;

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke depan persidangan terkait dengan membawa pergi anak perempuan;
- Bahwa anak perempuan tersebut adalah FADILA A. YANI;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2013 sekitar pukul 14.00 WIT dari rumah FADILA di Kelurahan Dokiri Kecamatan Tidore Selatan Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula dari FADILA mengirim SMS meminta tolong kepada Terdakwa untuk sama-sama mengantar sound ke temnya di Kelurahan Ome dengan menggunakan sepeda motor, setelah mengantar sound Terdakwa kemudian mengajak FADILA pergi ke rumah Terdakwa di Kelurahan Sirongo makan buah durian di rumah DEKS

Hal. 19 dari 47 Halaman Putusan Nomor: 51/Pid.Sus/2013/PN.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah sampai dikebun dan makan buah durian FADILA kehausan meminta air minum, lalu Terdakwa mengajak FADILA minum air di rumah Terdakwa yang tidak jauh dari kebun tersebut, kemudian kami-pun pergi ke rumah Terdakwa menggunakan sepeda motor Jupiter Z, pada pukul 17.00 WIT tiba di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh FADILA masuk ke dalam rumah, setelah memberi minuman, Terdakwa menyuruh FADILA masuk ke dalam kamar dan duduk di atas tempat tidur karena Terdakwa bermaksud mengutarakan perasaan cinta kepada FADILA, dengan mengatakan “ngana so ada cowo” jawab FADILA “ tidak ada” Terdakwa kemudian mengatakan “ kalau begitu torang dua pacaran sudah” jawab FADILA “iyo sudah” selanjutnya Terdakwa mengatakan “ngana sayang kita ka tara” jawab FADILA “kita sayang” mendengar jawaban FADILAN, Terdakwa langsung mencium pipi dan bibir sambil meremas-remas payudara FADILA, Terdakwa kemudian mendorong pelan FADILA untuk tidur lalu Terdakwa mencoba membuka celana namun FADILAN menahan celanannya seraya mengatakan “jangan kita ada halangan” lalu FADILA menyuruh Terdakwa mengantar pulang ke rumahnya setelah magrib, dan setelah magrib Terdakwa kemudian mengantar FADILA pulang namun Terdakwa tidak mengantar pulang ke rumah melainkan membawa FADILA ke rumah DEKS, dan sampai di rumah DEKS dan bertemu dengannya, Terdakwa lalu mengatakan kepada DEKS “ torang mau tidur di ngana pe kamar ” jawab RIKS “ iyo sudah asal jangan lama “, lalu Terdakwa menyuruh FADILA masuk dan Terdakwa-pun ikut masuk ke dalam kamar lalu duduk di atas tempat tidur, dan Terdakwa mengatakan kepada FADILA “ kalau ngana sayang pa kita torang dua biki suda “ lalu Terdakwa membuka pakaian dan pakaian dalam selanjutnya Terdakwa membaringkan FADILA di atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tidur lalu Terdakwa memasukan kemalauan yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina FADILA dengan menggoyang pantat naik turun kurang lebih 5 (lima) kali sambil mencium dan meremas-remas payudara FADILA, namun Terdakwa tidak sampai mengeluarkan sperma selanjutnya FADILA meminta Terdakwa mengatar pulang;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2013 Terdakwa mengantar pulang FADILA namun dalam perjalanan FADILA mendapat sms bahwa “ngana pulang ka rumah Om cukur ngana pe rambut” karena FADILA takut lalu Terdakwa mengantarnya ke rumah SAKINAH di Tomalau;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIT FADILAN mengajak Terdakwa untuk menonton pameran di open space dan di sana kami bertemu dengan Saudari FANY, sekitar pukul 01.00 WIT Terdakwa bersama FADILAN dan Saudari FANY pulang ke rumah RIKS dan selanjutnya kami-pun menginap di rumah RIKS;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret sekitar pukul 06.00 WIT Terdakwa bersama RIKS mengantar FADILA dan Saudari FANY ke Kelurahan Rum namun dalam perjalan ke Rum turun hujan sehingga kami-pun berhenti di Kelurahan Ome, selanjutnya Terdakwa dan RIKS kembali ke rumah sedngkan FADILA dan Saudari FANY sementara menunggu mobil angkot;
- Bahwa berselang beberapa hari kemudian FADILA memberitahukan kepada Terdakwa melalui sms bahwa ia sekarang ada di Tomagoba di rumah temanya yang bernama NONA;
- Bahwa pada waktu Terdakwa mambawa FADILA keluar dari rumah Terdakwa tidak meminta ijin kepada orang tua FADILA;
- Bahwa timbul niat Terdakwa menyetubuhi FADILAN saat berada di dalam kamar rumah Tedakwa di Kelurahan Sirongo;

Hal. 21 dari 47 Halaman Putusan Nomor: 51/Pid.Sus/2013/PN.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti jika usia FADILAN saat itu adalah 16 (enam belas) Tahun dan ia belum pastas setubuhi atau dikawini;
- Bahwa Terdakwa-pun menyadari akibat yang timbul dari setubuhan tersebut dan Terdakwa-pun mengetahui bila nafsu perempuan lebih tinggi dari pada laki-laki sehingga Terdakwa tahu bila perempuan selalu di rayu pasti mau juga;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyetubuhi FADILA adalah sebagai ungkapan keseriusan hubungan Terdakwa dengan FADILA;
- Bahwa Terdakwa pernah menonton film porno di handphone temanya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum et Repertum tertanggal 20 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FEETER SURYANTO Dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Kota Tidore Kepulauan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan foto copy surat Kutipan Akta Kelahiran masing-masing atas nama FADILA A. YANI, tertanggal 16 Maret 2006 dan ISWAN MUHAMMAD, tertanggal 6 Desember 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs.BURHANUDIN HASANUDIN, NIP. 380 033 352, selaku Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kependudukan dan Keluarga Berencana Kota Tidore Kepulauan;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat sebagaimana tersebut di atas setelah diperiksa secara teliti dan seksama Majelis Hakim berpendapat bahwa surat-surat dimaksud dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap secara lengkap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta tersebut diatas dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Kumulatif yakni **KESATU** melanggar **Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak** Dan **KEDUA** melanggar **Pasal 332 ayat (1) KUHP jo Undang-Undang nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Kumulatif sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh Dakwaan, baik dalam Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melanggar **Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja;
3. Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak;
4. Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain;

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dan membuktikan unsur Setiap Orang Majelis Hakim terlebih dahulu akan mendefenisikan kata Setiap Orang sebagaimana termaktub pada

Hal. 23 dari 47 Halaman Putusan Nomor: 51/Pid.Sus/2013/PN.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 16 bahwa Setiap Orang adalah Perseorangan atau Korporasi. Pengertian mana direduksi dari pengertian subjek hukum dalam hukum pidana yaitu Orang atau Badan Hukum. Dan oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah orang maka pembahasan Unsur Setiap Orang hanya dibatasi pada subjek sebagai Orang bukan Badan Hukum;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan “Setiap Orang” menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “ Setiap Orang ” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II Edisi Revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1995, terminology kata “ Setiap Orang” atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / Dader atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung Hak dan Kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Setiap Orang” secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang- Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perkara ini, subjek hukum yang dimaksudkan adalah Terdakwa **ISWAN MUHAMMAD Alias ISWAN**, yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau setidaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa mengerti dan dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang identitasnya secara lengkap termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu menurut Majelis Hakim, Unsur Setiap Orang juga menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana, maka untuk menyatakan seseorang itu sebagai pelaku suatu tindak pidana atau tidak, haruslah terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur yang lain yang menyertai Unsur Setiap Orang tersebut yang akan dipertimbangkan dibawah ini;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja:

Menimbang, bahwa Kesengajaan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak terdapat terminologinya, namun dalam MVT (*Memorie Van Toelichting*) diartikan sebagai “ *Willens en Weten* “. Adapun yang dimaksud dengan *Willens en Weten* adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willens*) perbuatan itu, serta harus mengisyafi/ mengerti (*Wetens*) akan akibat dari perbuatan itu, jadi disamping menghendaki apa yang akan diperbuat, harus mengerti pula apa yang diperbuat beserta akibatnya, intinya Kesengajaan adalah pada apa yang diketahui akan dibayangkan oleh si pembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat;

Menimbang, bahwa dalam Doktrin Hukum Pidana terdapat bentuk-bentuk kesengajaan yaitu:

Hal. 25 dari 47 Halaman Putusan Nomor: 51/Pid.Sus/2013/PN.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kesengajaan Dengan Maksud (*Opzet als oogmerk*) adalah suatu kesengajaan yang dilakukan oleh si pembuat untuk mencapai suatu tujuan (*Dolus Directus*) dan menimbulkan akibat yang dilarang;
- b. Kesengajaan Dengan Sadar Kepastian (*Noodzakerlijk heidbewustzijn*) adalah suatu kesengajaan menimbulkan akibat yang memang dituju oleh si pembuat atau kesengajaan yang tidak diinginkan akan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan tersebut;
- c. Kesengajaan Sebagai Sadar Kemungkinan (*Dolus eventualis*) adalah kesengajaan tertentu yang semula dibayangkan mungkin terjadi dan ternyata benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi pertanyaan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa **ISWAN MUHAMMAD Alias ISWAN**, perbuatan kesengajaan?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa ditemukan fakta – fakta bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Korban FADILA A. YANI di dalam kamar RIZKY SYAWAL Alias RIKS Kelurahan Sirongo Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan. Peristiwa tersebut bermula dari Saksi Korban mengirim SMS meminta tolong kepada Terdakwa untuk sama-sama mengantar sound ke temanya yang bernama Saudara AGUS DARMAWAN Alias WAWAN di Kelurahan Ome dengan menggunakan sepeda motor, setelah mengantar sound Terdakwa kemudian mengajak Saksi Korban pergi ke rumah Terdakwa di Kelurahan Sirongo makan buah durian di rumah RIZKY SYAWAL Alias RIKS setelah sampai di kebun dan makan buah durian Saksi Korban kehausan meminta air minum, lalu Terdakwa mengajak Saksi Korban minum air di rumah Terdakwa yang tidak jauh dari kebun tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan sepeda motor Jupiter Z, setelah sampai di rumah Terdakwa sekitar pukul 17.00 WIT, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Korban masuk ke dalam rumah, setelah memberi minuman, Terdakwa menyuruh Saksi Korban masuk ke dalam kamar dan duduk di atas tempat tidur dengan bermaksud mengutarakan perasaan cinta Terdakwa kepada Saksi Korban, dengan pertanyaan “ngana so ada cowo (kamu sudah punya pacar)” jawab Saksi Korban “tidak ada (tidak ada)” Terdakwa kemudian mengatakan “kalau bagitu torang dua pacaran sudah (kalau bagitu kita berdua pacaran saja)” jawab Saksi Korban “iyo sudah (iya kalau bagitu)” selanjutnya Terdakwa mengatakan “ngana sayang kita ka tara (kamu sayang kepada saya tidak)” jawab Saksi Korban “kita sayang (saya sayang)” mendengar jawaban Saksi Korban, Terdakwa langsung mencium pipi dan bibir sambil meremas-remas payudara Saksi Korban, Terdakwa kemudian mendorong pelan Saksi Korban untuk tidur lalu Terdakwa mencoba membuka baju dan celana Saksi Korban namun Saksi Korban menahan celanannya seraya mengatakan “jangan kita ada halangan (jangan saya lagi berhalangan)” lalu Saksi Korban menyuruh Terdakwa mengantar pulang ke rumahnya setelah magrib, namun setelah magrib Terdakwa tidak mengantar Saksi Korban pulang pada akhirnya Terdakwa dan Saksi Korban menginap di rumah Terdakwa hingga besok harinya Sabtu tanggal 9 Maret 2013 sekitar pukul 09.00 WIT membawa Saksi Korban ke kebun hingga sore hari. Selanjutnya Terdakwa ke rumah Saksi RIZKY SYAWAL Alias RIKS, dan sampai di rumah Saksi RIZKY SYAWAL Alias RIKS dan bertemu dengannya, Terdakwa lalu mengatakan kepada Saksi RIZKY SYAWAL Alias RIKS “torang mau tidur di ngana pe kamar (kami mau tidur di kamar kamu)”

Hal. 27 dari 47 Halaman Putusan Nomor: 51/Pid.Sus/2013/PN.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab Saksi RIZKY SYAWAL Alias RIKS “ iyo sudah asal jangan lama (iya, asal jangan lama)”, Terdakwa kemudian menyuruh Saksi Korban masuk ke dalam kamar dan Terdakwa-pun ikut masuk dan duduk di atas tempat tidur, Terdakwa lalu mengatakan kepada Saksi Korban “ kalau ngana sayang pa kita torang dua bikin suda (jika kama sayang kepada saya mari kita lakukan sudah)” lalu Terdakwa membuka pakaian dan pakaian dalam selanjutnya Terdakwa membaringkan Saksi Korban di atas tempat tidur namun Saksi Korban menolak dengan mengatakan “ nanti kalau saya hamil bagaimana” jawab Terdakwa “ tara apa-apa nanti saya buang diluar” lalu Terdakwa memasukan kemaluan yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina Saksi Korban dengan menggoyang pantat naik turun kurang lebih 5 (lima) kali sambil mencium dan meremas-remas payudara Saksi Korban pada keesokan harinya Minggu tanggal 10 Maret 2013 sekitar pukul 06.00 WIT Terdakwa mengantar Saksi Korban rumah SAKINAH di Kelurahan Tomalou;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2013 sekitar pukul 17.00 WIT Terdakwa mengajak Saksi Korban ke rumah Terdakwa di Kelurahan Sirongo Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan menggunakan sepeda motor Jupiter Z warna hitam putih;
- Bahwa benar maksud Terdakwa menyuruh Saksi Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa agar Terdakwa mengungkapkan perasaan cinta kepada Saksi Korban;
- Bahwa benar keinginan Terdakwa untuk mencium dan menyetubuhi Terdakwa pada waktu Terdakwa menyuruh Saksi Korban masuk ke dalam kamarnya;
- Bahwa benar Saksi Korban telah meminta kepada Terdakwa untuk diantar pulang ke rumahnya namun Saksi Korban tidak antar pulang kerumahnya melainkan Terdakwa membawa Saksi Korban ke rumah Saksi RIZKY SYAWAL Alias RIKS;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengatakan kepada Saksi RIZKY SYAWAL Alias RIKS untuk di berikan kamar untuk Terdakwa dan Saksi Korban tidur bersama;
- Bahwa benar Korban telah menolak Terdakwa untuk tidak mencium dan menyetubuhinya namun Terdakwa dengan kata-kata “kalau ngana sayang pa kita torang dua bikin suda (jika kama sayang kepada saya mari kita lakukan sudah)”;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui akibat-akibat dari persetubuhan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dengan cara membawa Saksi Korban ke rumah Terdakwa di Kelurahan Sirongo Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan menggunakan sepeda motor, lalu menyuruh Saksi Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa menyatakan cintanya kepada Saksi Korban selanjutnya Terdakwa mencium dan meremas-remas payudara Saksi Korban yang diawali dengan kata-kata “ngana sayang pa kita ka tarada (kamu sayang kepada saya tidak)”, selanjutnya atas permintaan Saksi Korban untuk diantar pulang ke rumahnya namun Terdakwa membawa Saksi Korban ke rumah Saksi RIZKY SYAWAL Alias RIKS, dan setelah sampai di rumah Saksi RIZKY SYAWAL Alias RIKS, Terdakwa memintah kepada kepada Saksi RIZKY SYAWAL Alias RIKS untuk diberikan satu kamar untuk Terdakwa dan Saksi tidur, selanjutnya di dalam kamar tersebut Terdakwa kembali mengatakan “kalau ngana sayang pa kita torang dua bikin suda (jika kama sayang kepada saya mari kita lakukan sudah)”

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa mengajak Saksi Korban ke rumah Terdakwa dan menyuruh masuk ke dalam kamar Terdakwa agar Terdakwa dapat mengungkapkan perasaan cintanya kepada Saksi Korban dan sebagai alasan bukti cinta tersebut,

Hal. 29 dari 47 Halaman Putusan Nomor: 51/Pid.Sus/2013/PN.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lalu menyalurkan hasratnya dengan cara mencium dan menyetuhi Saksi Korban sedangkan Terdakwa menyadari atau menginsafi akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah merupakan perbuatan Kesengajaan oleh karena Terdakwa melakukan perbuatan tersebut atas kehendak Terdakwa sendiri dan atau Terdakwa dianggap mempunyai niat (*oogmerk*) serta menyadari akibat dari perbuatan itu. Oleh karenanya **unsur Dengan Segaja** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3.Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau

Membujuk Anak;

Menimbang, bahwa unsur **Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak**, tersebut adalah bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa bentuk perbuatan yang pada dasarnya merupakan pilihan perbuatan yang dijadikan sebagai sarana untuk pelaksanaan inti delik, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan seluruhnya, dengan ketentuan apabila dengan terpenuhinya/dibuktikannya salah satu keadaan atau lebih saja maka keseluruhan unsur dapat dinyatakan terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa menguraikan unsur dimaksud lebih lanjut terlebih dahulu Majelis Hakim memberikan definisi guna untuk mempertimbangkan perbuatan Terdakwa untuk memenuhi pembuktian unsur *a quo*, yaitu:

- **Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan;**

Bahwa Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, dalam bukunya Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Halaman 40, telah memberikan pengertian *rangkaian kebohongan* berupa beberapa kata yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar atau dengan kata lain memerlukan sedikitnya dua pernyataan yang bohong, sedangkan *tipu muslihat* berupa membohongi tanpa kata-kata, tetapi dapat berupa suatu perbuatan seperti memperlihatkan sesuatu;

- **Membujuk:**

Bahwa *membujuk* adalah melakukan pengaruh terhadap orang sehingga orang itu mengikuti dan menuruti kehendaknya;

- **Anak:**

Bahwa pembuat undang-undang mendefinisikan *anak* sesuai pasal 1 ketentuan umum butir 1 *adalah* seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan apakah terdakwa ISWAN MUHAMMAD Alias ISWAN melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana diuraikan pada definisi tersebut di atas Majelis Hakim akan mendasari pertimbangan berdasarkan fakta hukum:

- bahwa benar pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2013 sekitar pukul 17.00 WIT Terdakwa menyuruh Saksi Korban masuk ke dalam kamar dan bersama Terdakwa berada di dalam kamar rumah Terdakwa di Kelurahan Sirongo Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan;
- bahwa benar Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban “ngana so ada cowo ka bolong (kamu sudah punya cowok belum)” jawab Saksi Korban “ belum ada”, Terdakwa mengatakan “kalau begitu torang dua pacaran sudah (kalau begitu kita berdua pacaran saja)” jawab Saksi Korban “iyo sudah (iya kalau begitu)”;
- bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan “ngana sayang kita ka tara (kamu sayang kepada saya tidak)” jawab Saksi “kita sayang (saya sayang)” mendengar jawaban Saksi Korban, Terdakwa langsung mencium pipi dan bibir sambil meremas-remas payudara Saksi Korban namun Saksi Korban mencoba mendorong tangan Terdakwa dengan mengatakan “jangan”;
- bahwa benar Terdakwa kemudian mendorong pelan Saksi Korban untuk tidur lalu Terdakwa mencoba membuka baju dan celana Saksi Korban namun Saksi Korban menahan celanannya seraya mengatakan “jangan kita ada halangan nanti lain kali saja (jangan saya lagi berhalangan nanti lain kali saja)” lalu Saksi Korban meminta kepada Terdakwa mengantar pulang ke rumahnya,

Hal. 31 dari 47 Halaman Putusan Nomor: 51/Pid.Sus/2013/PN.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar sekitar pukul 19.30 WIT atau setelah magrib Terdakwa kemudian mengantar Saksi Korban pulang akan tetapi Terdakwa tidak mengantar pulang ke rumah Saksi Korban melainkan membawa Saksi Korban ke rumah Saksi RIZKY SYAWAL Alias RIKS;
- bahwa benar, Terdakwa meminta kepada Saksi RIZKY SYAWAL Alias RIKS agar diberikan kamar dengan mengatakan "torang mau tidur di ngana pe kamar (kami mau tidur di kamar kamu)" jawab Saksi RIZKY SYAWAL Alias RIKS " iyo sudah asal jangan lama (iya, asal jangan lama)";
- bahwa benar Terdakwa kemudian menyuruh Saksi Korban masuk ke dalam kamar dan Terdakwa-pun ikut masuk dan duduk di atas tempat tidur, Terdakwa lalu mengatakan kepada Saksi Korban " kalau ngana sayang pa kita torang dua bikin suda (jika kama sayang kepada saya mari kita lakukan sudah)"
- bahwa benar Terdakwa membuka pakaian dan pakaian dalam selanjutnya Terdakwa membaringkan Saksi Korban di atas tempat tidur namun Saksi Korban menolak dengan mengatakan " nanti kalau saya hamil bagaimana " jawab Terdakwa " tidak apa-apa nanti saya buang diluar";
- bahwa benar Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina Saksi Korban dengan menggoyang pantat naik turun kurang lebih 5 (lima) kali sambil mencium dan meremas-remas payudara Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dimaksud dan dihubungkan dengan uraian pertimbangan unsur sebelumnya "Dengan Sengaja" bahwa pada dasarnya unsur ini merupakan pilihan perbuatan yang dijadikan sebagai sarana untuk pelaksanaan inti delik pada unsur dimaksud Majelis Hakim akan mendasarkan pertimbangan pada perbuatan Terdakwa yaitu:

- waktu Terdakwa menyuruh Saksi Korban masuk ke dalam kamar dan bersama Terdakwa berada di dalam kamar rumah Terdakwa;
- waktu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban "**ngana so ada cowo ka bolong (kamu sudah punya cowok belum)**" jawab Saksi Korban "**belum ada**", Terdakwa mengatakan "**kalau bagitu torang dua pacaran sudah (kalau bagitu kita berdua pacaran saja)**" jawab Saksi Korban "**iyo sudah (iya kalau bagitu)**";
- waktu Terdakwa mengatakan "**ngana sayang kita ka tara (kamu sayang kepada saya tidak)**" jawab Saksi "**kita sayang (saya sayang)**", Terdakwa langsung mencium pipi dan bibir sambil meremas-remas payudara Saksi Korban namun Saksi Korban mencoba mendorong tangan Terdakwa dengan mengatakan "**jangan**";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada waktu hendak membuka baju dan celana Saksi Korban, Saksi Korban mengatakan ***“jangan kita ada halangan nanti lain kali saja (jangan saya lagi berhalangan nanti lain kali saja)”***;
- waktu Terdakwa mengatani kepada Saksi Korban saat bersama dalam kamar milik Saksi RIZKY SYAWAL Alias RIKS, ***“ kalau ngana sayang pa kita torang dua bikin suda (jika kama sayang kepada saya mari kita lakukan sudah)”*** jawab Saksi Korban ***“ nanti kalau saya hamil bagaimana ”*** jawab Terdakwa ***“ tidak apa-apa nanti saya buang diluar”*** Terdakwa kemudian memasukan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina Saksi Korban

Menimbang, bahwa selanjutnya menjadi pertanyaan untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim guna membuktikan unsur ini adalah *apakah perbuatan terdakwa ISWAN MUHAMMAD Alias ISWAS tersebut adalah Melakukan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan atau perbuatan tersebut adalah perbuatan membujuk anak ?*

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi dari alternatif perbuatan yang dirumuskan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang mengatakan kepada FADILA A. YANI bahwa ***“ngana so ada cowo ka bolong (kamu sudah punya cowok belum)”*** . ***“kalau bagitu torang dua pacaran sudah (kalau bagitu kita berdua pacaran saja)”***. ***“ngana sayang kita ka tara (kamu sayang kepada saya tidak)”***. ***“ kalau ngana sayang pa kita torang dua bikin suda (jika kama sayang kepada saya mari kita lakukan sudah)”*** adalah bentuk perbuatan **membujuk**. Karena Terdakwa telah mempunyai hasrat atau niat terlebih untuk mencium dan menyetubuhi Saksi Korban saat menyatakan perasaan cintanya kepada Saksi Korban waktu bersama di dalam kamar Terdakwa, Terdakwa-pun berdalih untuk membuktikan cintanya harus bersetubuh dengan Saksi Korban, sedangkan Terdakwa menyadari akibat dari perbuatan tersebut;

Hal. 33 dari 47 Halaman Putusan Nomor: 51/Pid.Sus/2013/PN.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud

Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ISWAN MUHAMMAD Alias ISWAN dimaksud sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan membujuk yang dilakukan oleh terdakwa ISWAN MUHAMMAD Alias ISWAN telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang patut dipertimbangkan pula apakah FADILA A. YANI adalah anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 ?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi diantaranya Saksi HERLINA NASER Alias LINA adalah orang tua kandung dari FADILA A. YANI dan Saksi ARJAN NASER Alias ARJAN sebagai Om FADILA A. YANI serta keterangan Terdakwa ISWAN MUHAMMAD Alias ISWAN yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat ini FADILA A. YANI berusia 15 (enam belas) Tahun, keterangan-keterangan mana sesuai dengan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 596/CS/TDS/2006 tertanggal 16 Maret 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. BURHANUDIN HASANUDIN. NIP.380 033 352 pada pokoknya menyatakan bahwa FADILA A. YANI lahir di Tidore pada tanggal 10 November 1996, anak dari A. YANI AMIN dan HERLINA NASER;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta dimaksud dihubungkan dengan waktu kejadian sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya yakni pada hari Jumat, tanggal 8 Maret 2013, FADILA A.YANI berusia 15 (lima belas) tahun sehingga berdasarkan ketentuan pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, FADILA A.YANI masih termasuk kategori *anak* karena belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah *membujuk anak* sebagaimana telah terpenuhi menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa pengertian *Persetubuhan* menurut *Arrest Hooge Raad. 5 Februari 1912 (W.9292)*, ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan pada unsur **Ad.2 Dengan Sengaja** dan **Ad.3. Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk**

Anak dimuka, dimana unsur-unsur tersebut satu sama lain saling berkaitan sebagaimana telah dipertimbangkan dan telah terbukti, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa serangkaian tindakan Terdakwa dengan cara membaringkan Saksi Korban di atas tempat tidur lalu membuka celana dan celana dalam selanjutnya Terdakwa memasukan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina Saksi Korban dengan melakukan gerakan pantat naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Korban merasakan sakit pada vaginanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut serta hubungan dengan hasil Visum et repertum tertanggal 20 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FEETER SURYANTO Dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Kota Tidore Kepulauan yang menerangkan bahwa telah memeriksa seseorang bernama FADILA A. YANI, Perempuan berusia 15 Tahun, pada pemeriksaan ditemukan tampak luka robekan lama pada selaput darah pada arah jam satu, enam dan jam sepuluh dan tidak tampak robekan baru pada selaput darah. Dengan kesimpulan selaput darah tidak utuh.

Hal. 35 dari 47 Halaman Putusan Nomor: 51/Pid.Sus/2013/PN.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dihubungkan

dengan hasil Visum et repertum Majelis Hakim berpendapat bahwa

Terdakwa dalam perbuatan dimaksud tersebut telah melakukan

persetubuhan dengan Saksi Korban. Sedangkan Terdakwa menyadari

perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang melanggar

kesosilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang kesemuannya

merupakan lingkungan nafsu birahi. Sehingga dengan demikian *Unsur*

Melakukan Persetubuhan Dengannya telah terpenuhi secara sah dan

meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Dakwaan **Ke-dua** Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melanggar **Pasal**

332 ayat (1) KUHP jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang

Peradilan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melarikan Perempuan Yang Belum Dewasa Tidak Dengan Kehendak Orang Tuanya atau Walinya;
3. Dengan Persetujuan Perempuan itu Sendiri Dengan Maksud Untuk Memastikan Pengusaannya Terhadap Wanita itu, Baik di Dalam maupun di Luar Perkawinan;

Ad.1. Barang Siapa:

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa pada prinsipnya sama

dengan unsur Setiap Orang terdapat pada Dakwaan Pertama

sebagaimana telah dipertimbangkan dan oleh karena itu Majelis Hakim

berkesimpulan bahwa unsur Barang Siapa pada Dakwaan Kedua tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dipertimbangkan lagi akan tetapi mengambil alih pertimbangan

Dakwaan Pertama tersebut di atas;

Ad.2. Melarikan Perempuan Yang Belum Dewasa Tidak Dengan Kehendak Orang Tuanya atau Walinya;

Menimbang, bahwa unsur ini secara substansi memberikan pengertian bahwa perbuatan seseorang yang *melarikan* seorang anak perempuan yang belum dewasa dari kekuasaan yang berhak;

Menimbang, bahwa dengan demikian apakah Terdakwa dapat dikategorikan telah melarikan seorang perempuan yang belum dewasa?;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi HERLINA NASER, ARJAN NASER dan HAJAR HAMID Alias AJA serta dihubungan dengan pengakuan Terdakwa ISWAN MUHAMMAD Alias ISWAN yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2013 sekitar pukul 14.00 WIT bertempat di rumah Terdakwa dan rumah Saksi RIZKY SYAWAL Alias RIKS di Kelurahan Sirongo Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan serta di rumah Saudari Sakinah di Kelurahan Tomalou, telah membawa Saksi Korban FADILA A.YANI;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2013 sekitar pukul 14.00 WIT Saksi Korban mengirim SMS, meminta tolong kepada Terdakwa untuk sama-sama mengantar sound ke temanya yang bernama Saudara AGUS DARMAWAN Alias WAWAN di Kelurahan Ome dengan menggunakan sepeda motor, setelah mengantar sound Terdakwa kemudian mengajak Saksi Korban pergi ke rumah Terdakwa di Kelurahan Sirongo makan buah durian di kebun RIZKY SYAWAL Alias RIKS setelah sampai di kebun dan makan buah durian Saksi Korban kehausan meminta air

Hal. 37 dari 47 Halaman Putusan Nomor: 51/Pid.Sus/2013/PN.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minum, lalu Terdakwa mengajak Saksi Korban minum air di rumah Terdakwa yang tidak jauh dari kebun tersebut, dengan menggunakan sepeda motor Jupiter Z, setelah sampai di rumah Terdakwa sekitar pukul 17.00 WIT selanjutnya sekitar pukul 19.30 WIT Saksi Korban menyuruh Terdakwa mengantar pulang ke rumahnya, dan setelah magrib Terdakwa tidak juga mengantar pulang ke rumah Saksi Korban dan akhirnya Saksi menginap bersama di rumah Terdakwa hingga pada keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2013 sekitar pukul 09.00 WIT Terdakwa mengantar pulang Saksi Korban pulang namun melainan membawa Saksi Korban ke kebun Saksi RIZKY SYAWAL Alias RIKS, hingga pada sore harinya Terdakwa meminta ijin kepada Saksi RIZKY SYAWAL Alias RIKS untuk menginap di rumah kebunnya namun Saksi RIZKY SYAWAL Alias RIKS tidak mau alasannya ayahnya sering menginap di kebun tersebut dan akhirnya Terdakwa meminta kepada Saksi RIZKY SYAWAL Alias RIKS agar menginap di rumahnya, dan menjelang magrib Terdakwa bersama Saksi Korban pergi ke rumah Saksi RIZKY SYAWAL Alias RIKS dan disana Terdakwa dan Saksi Korban menginap dan sampai pada keesokan harinya Minggu tanggal 10 Maret 2013 sekitar pukul 06.00 WIT Terdakwa membawa Korban ke rumah Saudara SAKINAH di Kelurahan Tomalou, dan pada malam harinya Terdakwa datang menjemput Saksi Korban untuk nonton pameran di open space hingga pada pukul 00.30 WIT dini hari tepatnya pada hari Senin tanggal 11 Maret 2013 Terdakwa bersama Saksi Korban dan Saudari FANY pulang ke rumah Saksi RIZKY SYAWAL Alias RIKS dan menginap di sana hingga pagi harinya sekitar pukul 06.00 WIT Terdakwa dan Saksi RIZKY SYAWAL Alias RIKS mengantar Saksi Korban dan Saudari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FANY ke rum, namun di dalam perjalanan turun hujan lalu berhenti di Kelurahan Ome, Terdakwa lalu memberikan ongkos angkutan kepada Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa dan Saksi RIZKY SYAWAL Alias RIKS kemabli ke rumahnya masing-masing. Pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2013 Saksi Korban memberi tahu kepada Terdakwa lewat sms kalau Saksi Korban sekarang ada di rumah Saudara NONA di Tomagoba, dan pada akhirnya sekitar pukul 23.00 WIT Saksi ARJAN NASER, HAJAR HAMID, dan Saksi NASWIN YUNUS, datang ke rumah Saudara NONA menjemput Saksi Korban;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dan saksi korban mempunyai hubungan pacaran yang baru saja dijalin dan terdakwa mengetahui bahwa korban berusia 15 tahun dan masih duduk di bangku sekolah kelas II dan belum waktunya untuk kawin;

Menimbang bahwa berdasarkan UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang dimaksud dengan anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Sedangkan menurut pendapat umum seseorang dikatakan dewasa apabila telah berusia 17 tahun dan telah menikah, sedangkan menurut KUHPidana belum dewasa yaitu belum berusia 21 tahun atau belum pernah kawin (*KUHPidana R. SOESILO, hal 237*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi HERLINA NASER yang tidak lain adalah ibu kandung Saksi Korban pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi Korban baru berusia 15 (lima belas) Tahun sedangkan selama Terdakwa bersama Saksi tidak pernah meminta ijin dan tanpa sepengetahuan ibu kandung Saksi Korban;

Hal. 39 dari 47 Halaman Putusan Nomor: 51/Pid.Sus/2013/PN.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi melarikan anak perempuan yang belum dewasa tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.2. Dengan Persetujuan Perepuan itu Sendiri Dengan Maksud Untuk Memastikan Penguasaannya Terhadap Wanita itu, Baik di Dalam maupun di Luar Perkwaninan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2013 sekitar pukul 14.00 WIT Saksi Korban mengirim SMS, meminta tolong kepada Terdakwa untuk sama-sama mengantar sound ke temanya yang bernama Saudara AGUS DARMAWAN Alias WAWAN di Kelurahan Ome dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya Tedakwa mengajak Saksi Korban ke rumah Terdakwa di Kelurahan Sirongo selanjutnya pada tanggal 9 Maret 2013 Terdakwa dan Saksi Korban pergi ke rumah Saksi RIZKY SYAWAL Alias RIKS, selanjutnya hari Minggu tanggal 10 Maret 2013 Saksi Korban di antar oleh Terdakwa ke Saudari SAKINAH di Kelurahan Tomalou dan pada hari Selasa 12 Maret 2013 Saksi Korban menginap di rumah Saudari NONA di Tomagoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah menunjukan kepergian Saksi Korban dari rumahnya bermula dari kainginan Saksi Korban meminta Terdakwa mengantar sound ke tamannya di Kelurahan Ome dan pada akhirnya Saksi Korban-pun mau menginap di rumah Terdakwa, rumah Saksi RIZKI SYAWAL di Kelurahan Sirongo, rumah SAKINAH di Kelurahan Tomalou dan akhirnya menginap di rumah NONA di Tomagoba, dan kembalinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban ke rumahnya bukan atas dasar keinginan Saksi Korban sendiri melainkan dijemput oleh keluarganya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa kepergian Saksi Korban dari rumahnya merupakan bagian dari keinginan Saksi Korban, oleh karenanya unsur ini-pun telah pula terbukti atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas oleh karenanya semua unsur-unsur dalam **Dakwaan Pertama** dan **Ke-dua** Penuntut Umum telah terpenuhi dan oleh karenanya **Unsur Setiap Orang atau Barang Siapa** harus dinyatakan telah terpenuhi atas diri Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana persetubuhan dengan anak dan melarikan anak perempuan di bawah umur;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik sebagai Alasan Pemaaf maupun Alasan Pembena sebagaimana dalam ketentuan pada BAB III Pasal 44 KUHP, maka kepada Terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah tepat dan adil apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa berat ringannya (*strafmaat*) didasarkan pada kualitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa secara utuh dan menyeluruh dengan memperhatikan berbagai faktor yang memberikan pengaruh seperti motif, modus atau cara yang digunakan oleh Terdakwa, pemberian pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa yang masih kategori “anak” harus memperhatikan perkembangan dan kepentingan terbaik anak di masa yang akan datang, sebab suatu penanganan yang salah menyebabkan rusak bahwa musnahnya bangsa di masa depan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan cita-cita negara;

Hal. 41 dari 47 Halaman Putusan Nomor: 51/Pid.Sus/2013/PN.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat dan ditanda tangani oleh RUSLY ABUBAKAR, SH Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Ternate yang pada pokoknya telah menyimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor Pribadi;

Bahwa klien melakukan tindak pidana tersebut karena klien ada hubungan pacaran dengan Korban dan sebelum masalah ini, awalnya Korban menyuru klien mengantar Korban ke Kelurahan Ome Kusumayou dengan menggunakan sepeda motor. Akan tetapi setelah selesai mengantar Korban ke tempat tujuan, klien lalu mengajak korban ke acara pameran di Kelurahan Soasio Kota Tidore Kepulauan sampai larut malam. Karena takut dimarahi orang tuanya, korban tidak mau pulang ke rumah dan klien mengambil kesempatan tersebut untuk mengajak Korban tidur bersama-sama selama 3 hari. Serta faktor emosi klien yang masih terbilang labil sehingga tanpa pikir panjang klien melakukan tindak pidana tersebut;

2. Faktor Keluarga;

Bahwa pada dasarnya bimbingan orang tua klien sangat bagus, ini dikarenakan klien sejak kecil sampai dengan sekarang diasuh oleh orang tuanya sendiri. Akan tetapi pada saat kejadian, orang tua klien sedang tidak ada di rumah dan tidak dalam pengawasan orang tua sehingga terjadi hal tersebut

3. Faktor Lingkungan;

Bahwa pada dasarnya lingkungan tempat tinggal klien selama ini cukup baik, namun pada saat klien yang lengah dari pengawasan orang tua dan adanya pergaulan yang bebas dengan teman-temannya sehingga klien ikut terpengaruh untuk ikut melakukan tindakan yang melanggar hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pada waktu kejadian tanggal 8 Maret 2013 klien baru berumur 16

Tahun 10 Bulan dan belum pernah menikah sehingga berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, klien dapat diajukan ke sidang pengadilan anak. Foto copy Akte Kelahiran klien terlampir'

b. Walaupun digolongkan sebagai anak nakal, namun klien merupakan salah satu aset bangsa yang sedang bermasalah dengan hukum.

Dengan semangat jiwa muda dan potensi sumber daya yang perlu digali pada diri klien. Klien membutuhkan bimbingan dari semua pihak untuk menyelamatkan potensi yang ada pada diri klien tersebut;

c. Keluarga terutama orang tua klien masih sanggup untuk mendidik, membina dan mengawasi klien demi mencapai masa depan yang lebih baik. Begitu juga dari pihak pemerintah kelurahan, masyarakat akan menerima klien kembali apabila klien telah selesai menjalani hukuman nanti

Selanjutnya meminta kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman kepada Terdakwa berupa "Pidana seringan-ringannya", sehingga diharapkan dapat berkumpul kembali dengan orang tuanya ataupun oleh Petugas BAPAS Ternate untuk dibimbing kembali, disamping itu pula di Maluku Utara belum terdapat Lembaga Pemasyarakatan anak, sehingga ada kekhawatiran jangan sampai anak tersebut terkontaminasi sehingga proses menjalani pidana tidak menjadikan Terdakwa menjadi lebih baik tetapi justru sebaliknya berdampak negatif terhadap perkembangan jiwa anak;

Menimbang, bahwa disamping itu pula oleh karena Terdakwa adalah "Anak", sehingga kepadanya haruslah diberlakukan ketentuan Pasal 1 angka 2a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, Tentang Pengadilan Anak,

Hal. 43 dari 47 Halaman Putusan Nomor: 51/Pid.Sus/2013/PN.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hususnya mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepadanya paling lama setengah (1/2) dari ancaman pidana maksimum bagi orang dewasa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah bentuk pembarengan atau penggabungan tindak pidana yang yang pandang berdiri sendiri atau dengan kata lain diartikan sebagai *Concursus Realis* dengan ancaman pokok yang sejenis maka penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa mengacu pada ketentuan Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana dengan memperhitungkan jumlah maksimum pidana sebagaimana ditegaskan dalam ayat (2) Pasal 65 KUHPidana;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pendapat orang tua Terdakwa pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan seringan-ringannya kepada Terdakwa karena sebagai orang tua, Terdakwa masih diharapkan menjadi anak yang berguna untuk masa depannya dan dapat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim sependapat bentuk pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dari tuntutan pidana Penuntut Umum sudahlah tepat, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat terhadap lamanya penjatuhan pidana yang dinilai terlalu berat, karena seyogyanya hukuman pidana terhadap anak bukan merupakan hukuman anak-anak, melainkan merupakan suatu tindakan pendidikan yang dipimpin yang menempatkan anak tahanan, anak negara, anak napi dan anak sipil dalam lembaga pemasyarakatan, bukan sebagai subjek pembalasan/ hukuman melainkan pembinaan dan bimbingan. Oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara yang dinilai telah cukup adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa dijatuhi pidana penjara lebih lama dari masa Terdakwa berada dalam tahanan oleh karena itu hukuman yang nantinya dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Korban FADILA A. YANI serta membuat malu keluarga Korban;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Hal – hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama dalam persidangan;
- Terdakwa mengaku menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke depan persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit motor Yamaha Jupter Z warna hitam putih tanpa plat nomor polisi;

Adalah barang-barang milik orang lain yang digunakan Terdakwa untuk melakuakn kejahatan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada yang berhak;

Hal. 45 dari 47 Halaman Putusan Nomor: 51/Pid.Sus/2013/PN.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, Pasal 332 ayat (1)

ke-1 KUHP jo Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak jo

Pasal 196 ayat (3) jo Pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-

undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ISWAN MUHAMMAD Alias ISWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Persetubuhan Terhadap Anak dan Melarikan Anak Perempuan di Bawah Umur”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISWAN MUHAMMAD Alias ISWAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan bilamana denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z warna hitam putih tanpa plat nomor polisi. dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi RIZKY SYAWAL Alias RIKS;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Soasio pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 oleh kami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ULFA RERY, SH selaku Hakim Ketua Majelis, **IRWAN HAMID, SH.** dan **SATRIANY ALWI, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2013 dalam Sidang Yang Terbuka Untuk Umum oleh Hakim Ketua tersebut dan Hakim-Hakim Anggota dengan didampingi oleh **AFANDI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio dan dihadiri oleh **PUTRA ISKANDAR, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soasio serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

(IRWAN HAMID, SH)

(SATRIANY ALWI, SH)

HAKIM KETUA

(ULFA RERY, SH)

PENITERA PENGGANTI

(AFANDI, SH)